



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Imran alias Ali;
2. Tempat lahir : Aek Banir;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 3 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sindang Laya Tor Siojo Kel. Pasar Kotanopan Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ali Imran Alias Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 5 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran alias Ali secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Imran alias Ali berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama Nasrul Amri.
- 1 (satu) buah STNK atas nama Nasrul Amri.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang dengan warna merah marun dan tangan abu-abu dan yang bergambar topi berbintang yang bertuliskan Jeans Minerva.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yadi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) maupun permohonan walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ali Imran alias Ali pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan April tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Menuju Desa Gunung Tua SM di Dolok Siborangan Desa Huta Padang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya di Jalan Sindang Laya Tor Siojo Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal menuju Desa Huta Padang Kecamatan Kotanopan hendak mencari sepeda motor yang dapat dicuri. Pada saat melintas di Dolok Siborangan Desa Huta Padang, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2004 milik saksi Muhammad Yadi yang diparkir di pinggir

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan. Setelah itu tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Muhammad Yadi, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak stang sepeda motor dengan cara Terdakwa menahan sepeda motor menggunakan kaki lalu menarik sayap sepeda motor hingga patah dan kelihatan kabel kontak. Kemudian Terdakwa menarik kabel sepeda motor dan menyambunginya dengan maksud agar sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut namun mesinnya tidak menyala sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor ke jalan turunan sehingga sepeda motor berjalan meluncur lalu Terdakwa langsung memasang gigi 1 (satu) sehingga mesin sepeda motor menyala. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Sipagapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2004 milik saksi Muhammad Yadi dijual oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Ardi (Daftar Pencarian Orang) kepada teman Ardi yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Ardi;

Bahwa Terdakwa telah membeli handphone dan baju kaos dari uang bagian hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhammad Yadi dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhammad Yadi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bersama istri dan anak saksi yang bernama Madal pergi ke kebun yang terletak di Jalan Menuju Desa Gunung Tua SM di Dolok Siborangan Desa Huta Padang Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal dimana saat itu istri dan anak pergi dengan berjalan kaki sedangkan saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No.Pol. B 6136 NAU;



- Bahwa dikarenakan jalan menuju ke kebun milik saksi saat itu licin sehingga saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di pinggir jalan dan dikunci setangnya selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan dari jalan besar ke kebun dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan jalan menuju kebun saksi adalah sekitar 2,5 Km (dua setengah kilometer);
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi, istri dan anak saksi hendak pulang ke rumah, saksi sudah tidak lagi melihat sepeda motor milik saksi di tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut lalu anak saksi yang bernama Madal segera pergi untuk mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Madal saat itu Madal ada bertemu dengan saksi Eddy Hendri di Madrasah dan bertanya *"Uak, apa ada melihat orang yang membawa sepeda motor kami ?"*, yang dijawab oleh saksi Eddy Hendri *"kami curiga yang membawa sepeda motor milik kami adalah anak tiri si Darwin alias Sepatu Licin yang tinggalnya di Torsiojo (Sindanglaya) karena kami lihat dia naik ke atas jalan kaki dan turun ke bawah menggunakan sepeda motor, tapi kami nggak tau sepeda motor siapa yang dibawanya"*;
- Bahwa saksi ada menanyakan keberadaan anak tiri Darwin tersebut kepada Darwin dan dijawab Darwin *"tadi pagi ada disini tapi sekarang sudah tidak tahu lagi kemana"*;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi pada saat membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eddy Hendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB saat itu saksi sedang bekerja membangun WC di sekolah PAUD yang ada di Desa Huta Padang lalu saksi melihat Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Gunung Tua SM dengan menggunakan baju lengan panjang warna orange dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa melewati saksi lagi namun dengan mengendarai sepeda motor warna hitam yang sepengetahuan saksi itu adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Yadi;
- Bahwa saat itu teman saksi yang juga sama-sama kerja membangun WC yang bernama Romali berkata kepada saksi *"itu kan sepeda motor Muhammad Yadi ?"*, saksi jawab *"iya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi berpikir mungkin sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh saksi Muhammad Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saat itu saksi sedang berada di warung kopi milik Darwin yang terletak di Desa Huta Padang Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal lalu datang saksi Muhammad Yadi bertanya kepada saksi *"ada kamu lihat yang membawa sepeda motor si Ucok (Madal) ?"*, saksi jawab *"ada saya lihat, tapi saya kira dipinjam sama yang bawa sepeda motor"*, lalu saksi Muhammad Yadi bertanya lagi *"siapa yang kamu lihat membawa sepeda motor itu, kenal kamu ?"*, saksi jawab *"saya tidak tahu namanya, tapi yang saya tahu dia anaknya si Ucok yang dulu tinggal di Desa Gunung Tua SM tapi sekarang tinggal di Torsiojo"*;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi dan teman saksi yang bernama Pawang pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk memastikan apakah Terdakwa tadi ada memakai baju lengan panjang warna orange dan saat itu orang tua Terdakwa mengatakan *"memang tadi pagi dia datang ke sini tidak lama kemudian dia pergi keluar rumah memakai baju warna orange"*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa baru bangun tidur di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sindang Laya Tor Siojo Kel. Pasar Kota Nopan Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal lalu setelah selesai mandi sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar rumah menuju Desa Huta Padang Kec. Kota Nopan dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Menuju Desa Gunung Tua SM di Dolok Siborangan Desa Huta Padang, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa dikarenakan keadaan sepi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stang sepeda motor yang terkunci dengan menekannya dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, setelah kunci stang berhasil dirusak kemudian Terdakwa menarik 3 (tiga) kabel kunci kontak lalu memotongnya setelah itu menyambungkan 2 (dua) kabel yang berwarna merah garis putih namun pada saat Terdakwa engkol sepeda motor tersebut tidak mau hidup;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan yang menurun dan memasukan gigi 1 (satu) dan akhirnya sepeda motornya berhasil dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Ardi yang terletak di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ardi di depan rumahnya lalu Ardi bertanya kepada Terdakwa "mau dijual sepeda motor ini ?", Terdakwa jawab "iya, mau saya jual tapi saya tidak tahu mau kemana sepeda motor ini mau dijual", lalu Ardi bertanya lagi "ada surat-suratnya, dari mana sepeda motor ini ?", Terdakwa jawab "sepeda motor ini nggak ada surat-suratnya, baru saya ambil dari Kota Nopan", lalu Ardi berkata lagi "ke tempat teman saya ajalah kita jual, berapa bagian saya kalau laku sepeda motor ini ?", Terdakwa jawab "kalau laku 500 lah bagian mu", lalu Ardi berkata "oke, bentar lagi kita berangkat biar agak malaman dikit";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ardi pergi ke rumah temannya Ardi yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat dan oleh temannya Ardi sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Ardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagian Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Samsung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sekarang sudah rusak dan Terdakwa buang, lalu Terdakwa ada juga membeli 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah marun dan tangannya berwarna abu-abu yang bergambar topi berbintang dan bertuliskan Jeans Minerva sedangkan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Yadi pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No. Pol 6163 NAU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : C No. 9192941 G, No. Polisi B 6163 NAU, atas nama : Merk Honda Type NF 100

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LD, Jenis SPD Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder : 100 CC, warna Hitam, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, Jumlah Roda : 2, Bahan Bakar : Bensin.

2. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK dengan No. Registerasi : NAU, atas nama Nasrul Amri, alamat BSD E-2/9 SEKT 1-6rt. 02/09 Serpong Kota Tangerang Selatan, merk Hoda Type : NF 100 LD, jenis Sepeda Motor Solo, Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan : 2004, Isi Silinder 100 CC, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registerasi : 2004.

3. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang dengan warna merah marun dan tangan Abu-abu dan yang bergambar Topi berbintang yang bertuliskan JEANS MINERVA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa baru bangun tidur di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sindang Laya Tor Siojo Kel. Pasar Kota Nopan Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal lalu setelah selesai mandi sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar rumah menuju Desa Huta Padang Kec. Kota Nopan dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Menuju Desa Gunung Tua SM di Dolok Siborangan Desa Huta Padang, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa dikarenakan keadaan sepi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak stang sepeda motor yang terkunci dengan menekannya dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, setelah kunci stang berhasil dirusak kemudian Terdakwa menarik 3 (tiga) kabel kunci kontak lalu memotongnya setelah itu menyambungkan 2 (dua) kabel yang berwarna merah garis putih namun pada saat Terdakwa engkol sepeda motor tersebut tidak mau hidup;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan yang menurun dan memasukan gigi 1 (satu) dan akhirnya sepeda motornya berhasil dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama Ardi yang terletak di Desa Sipapaga Kec.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB - 10.00 WIB saat saksi Eddy Hendri sedang bekerja membangun WC di sekolah PAUD yang ada di Desa Huta Padang saat itu saksi Eddy Hendri melihat Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Gunung Tua SM dengan menggunkan baju lengan panjang warna orange dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa kembali melewati saksi Eddy Hendri namun dengan mengendarai sepeda motor warna hitam milik saksi Muhammad Yadi;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ardi di depan rumahnya lalu Ardi bertanya kepada Terdakwa *"mau dijual sepeda motor ini ?"*, Terdakwa jawab *"iya, mau saya jual tapi saya tidak tahu mau kemana sepeda motor ini mau dijual"*, lalu Ardi bertanya lagi *"ada surat-suratnya, dari mana sepeda motor ini ?"*, Terdakwa jawab *"sepeda motor ini nggak ada surat-suratnya, baru saya ambil dari Kota Nopan"*, lalu Ardi berkata lagi *"ke tempat teman saya ajalah kita jual, berapa bagian saya kalau laku sepeda motor ini ?"*, Terdakwa jawab *"kalau laku 500 lah bagian mu"*, lalu Ardi berkata *"oke, bentar lagi kita berangkat biar agak malaman dikit"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ardi pergi ke rumah temannya Ardi yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat dan oleh temannya Ardi sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Ardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagian Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Samsung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah rusak dan Terdakwa buang, lalu Terdakwa ada membeli 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah marun dan tangannya berwarna abu-abu yang bergambar topi berbintang dan bertuliskan Jeans Minerva sedangkan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Yadi pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Supra warna hitam No. Pol 6163 NAU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*".
4. Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 09.30 WIB saat itu Terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di di Jalan Sindang Laya Tor Siojo Kel. Pasar Kota Nopan Kec. Kota Nopan Kab. Mandailing Natal menuju Desa Huta Padang Kec. Kota Nopan dengan berjalan kaki dan sekitar pukul 11.00 WIB saat Terdakwa melintas di Jalan Menuju Desa Gunung Tua SM di Dolok Siborangan Desa Huta Padang, Terdakwa melihat ada sepeda motor merk



Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU milik saksi Muhammad Yadi yang sedang terparkir di pinggir jalan;

Bahwa dikarenakan keadaan sepi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah teman Terdakwa yang bernama Ardi yang terletak di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka jelaslah sudah jika terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU sepenuhnya adalah milik saksi Muhammad Yadi, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan fakta unsur ke Ad. 2 diatas dimana Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU milik saksi Muhammad Yadi dan hal tersebut faktanya dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Muhammad Yadi dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa ke rumah Ardi (DPO) yang terletak di Desa Sipapaga Kec. Panyabungan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Ardi di depan teras rumahnya lalu menyampaikan tujuannya untuk menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Yadi tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Ardi pergi ke rumah temannya Ardi yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Desa Sirambas Kec. Panyabungan Barat dan oleh temannya Ardi sepeda motor tersebut dibeli dengan harga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bagian hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Ardi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan bagian Terdakwa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli HP merk Samsung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah rusak dan Terdakwa buang, lalu Terdakwa ada membeli 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah marun dan tangannya berwarna abu-abu yang bergambar topi berbintang dan bertuliskan Jeans Minerva sedangkan sisanya habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan hal tersebut faktanya telah dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Muhammad Yadi selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur *a quo* juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka telah diketahui bahwa cara Terdakwa untuk mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163 NAU milik saksi Muhammad Yadi dilakukan dengan cara pertama Terdakwa terlebih dahulu merusak stang sepeda motor yang terkunci dengan menekannya dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa, setelah kunci stang berhasil dirusak kemudian Terdakwa menarik 3 (tiga) kabel kunci kontak lalu memotongnya setelah itu menyambungkan 2 (dua) kabel yang berwarna merah garis putih namun pada saat Terdakwa engkol sepeda motor tersebut tidak mau hidup kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke jalan yang menurun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukan gigi 1 (satu) dan akhirnya sepeda motornya berhasil dihidupkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik saksi Aswin Sikumbang adalah dengan cara “merusak” stang dan kabel kunci kontak lalu mendorong sepeda motor tersebut ke jalan yang menurun dan memasukan gigi 1 (satu) hingga akhirnya sepeda motornya berhasil dihidupkan, oleh karenanya berdasarkan itu pula Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang dengan warna merah marun dan tangan Abu-abu dan yang bergambar Topi berbintang yang bertuliskan JEANS MINERVA, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : C No. 9192941 G, No. Polisi B 6163 NAU, atas nama : Merk Honda Type NF 100 LD, Jenis SPD Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder : 100 CC, warna Hitam, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, Jumlah Roda : 2, Bahan Bakar : Bensin dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK dengan No. Registerasi : NAU, atas nama Nasrul Amri, alamat BSD E-2/9 SEKT 1-6rt. 02/09 Serpong Kota Tangerang Selatan, merk Hoda Type : NF 100 LD, jenis Sepeda Motor Solo, Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan : 2004, Isi Silinder 100 CC, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, warna hitam, bahan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registerasi : 2004, yang telah disita dari saksi Muhammad Yadi, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Yadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Muhammad Yadi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
- Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No. Pol. B 6163

NAU milik saksi Muhammad Yadi hingga saat ini belum ditemukan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Imran alias Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : C No. 9192941 G, No. Polisi B 6163 NAU, atas nama : Merk Honda Type NF 100 LD, Jenis SPD Motor, Model : Solo, Tahun Pembuatan : 2004, Tahun Perakitan 2004, Isi Silinder : 100 CC, warna Hitam, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, Jumlah Roda : 2, Bahan Bakar : Bensin.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor STNK dengan No. Registerasi : NAU, atas nama Nasrul Amri, alamat BSD E-2/9 SEKT 1-6rt.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/09 Serpong Kota Tangerang Selatan, merk Hoda Type : NF 100 LD, jenis Sepeda Motor Solo, Model : Sepeda Motor R2, Tahun Pembuatan : 2004, Isi Silinder 100 CC, No. Rangka : MH1MHB21164K77673, Nomor Mesin : HB21E1178812, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB : hitam, Tahun Registerasi : 2004.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Yadi.

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang dengan warna merah marun dan tangan Abu-abu dan yang bergambar Topi berbintang yang bertuliskan JEANS MINERVA.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly N. Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pertolongan Laowo, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.